



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**XXXX, NIK.7405021907770005**, tempat tanggal lahir di Motaha, 11 Juli 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Deplover, bertempat kediaman di BTN Bumi Wanggu Permai Blok L/2, RT.019 RW.007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXX**, tempat/tanggal lahir di Balieng, 2 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 02 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 02 September 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 2 Juli 2007 Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon, selama 1 minggu, selanjutnya pindah di Motaha, selama 3 tahun, selanjutnya pindah di BTN Bumi Wanggu Permai Blok. L/2, RT.019/RW.007, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah, yang meninggalkan kediaman pada saat itu adalah Termohon;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 Anak bernama : Amar Ma'ruf lahir pada tanggal 9 September 2009, dan Chaira Fayola Nadifa, lahir pada tanggal 21 Mei 2016;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

4.1 Termohon sering meninggalkan rumah ketika marah;

4.2 Termohon tidak suka dengan anak dari istri pertama Pemohon;

4.3 Termohon meninggalkan rumah sejak November 2019 sampai sekarang;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan November 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan sampaisekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkahlaku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Muhaimin bin Lamasau Alias Lamasua**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurmiati binti Becce**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 7 September 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melalui proses Mediasi sebagaimana diamanahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/03/XII/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

**1. Arif Afdal bin Badu M.**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SMA, beralamat di BTN Bumi Wanggu Peramai Blok L/11, RT.025 RW 007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari; Saksi tersebut adalah kerabat / tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan September 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah ketika marah, dan Termohon tidak suka dengan anak dari istri pertama Pemohon, serta Termohon terakhir meninggalkan rumah sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam waktu 10 (sepuluh) bulan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu terputus hubungan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Amenuddin S., S.H. bin Saebunga**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, beralamat di BTN Bumi Wanggu Permai Blok 1/5, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Saksi tersebut adalah kerabat / tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan September 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah ketika marah, dan Termohon tidak suka dengan anak dari istri pertama Pemohon, serta Termohon terakhir meninggalkan rumah sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam waktu 10 (sepuluh) bulan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama itu terputus hubungan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 02 Juli 2007, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkar Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Surat kode P. dan saksi-saksi yaitu **Arif Afdal bin Badu dan Amenuddin S.,S.H. bin Saebunga** yang saling bersesuaian dan saling melengkapi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sejak bulan September 2007, yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah ketika marah, dan Termohon tidak suka dengan anak dari istri pertama Pemohon, serta Termohon meninggalkan rumah terakhir sejak bulan November 2019, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tidak harmonis, namun kemudian sejak bulan September 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah ketika marah, dan Termohon tidak suka dengan anak dari istri pertama Pemohon, serta Termohon meninggalkan rumah terakhir sejak bulan November 2019 sehingga antara

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang 10 (sepuluh) bulan lamanya;

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuk untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhaimin bin Lamasau alias Lamasua**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termoh (**Nurmiati binti Becce**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 634.000,00 (Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

ttd.

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a d r a, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 294.000,00

4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp. 214.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 634.000,00

(Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)